

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR, SATUAN DAN DIREKTUR  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor dan Satuan Kabupaten Konawe Utara
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Kantor, Satuan dan Direktur Kabupaten Konawe Utara

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Utara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten konawe Utara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TUPOKSI, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR, SATUAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWE UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara
6. Kantor/Satuan adalah Kantor/Satuan Kabupaten Konawe Utara
7. Kepala Kantor/satuan adalah Kepala Kantor/Satuan Kabupaten Konawe Utara

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Kantor/Satuan adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
- (2) Kantor/Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor/Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 3**

Kantor/Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ruang lingkupnya

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor/Satuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Kantor/Satuan.
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat  
Uraian Tugas**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor/Satuan, Direktur Rumah Sakit mempunyai Uraian Tugas

1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai ruang lingkupnya
2. Penetapan Kebijaksanaan Teknis Kantor/Satuan
3. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Pemantauan, Pemberian Bimbingan dan Pembinaan terhadap kegiatan Kantor/Satuan
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia ;
6. 6;Pelaksanaan pengawasan, serta Upaya Pengelolaan kegiatan Kantor/satuan;
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi terlaksananya tugas Kantor/Badan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi di Bidang ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian berikut Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Kantor/Satuan
8. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan serta pengembangan sarana prasarana Kantor/Satuan

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati


**Pasal 7**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan diundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal: ~~31~~-12-2013

BUPATI KONAWE UTARA  
  
H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan : Wanggudu

Pada tanggal : ~~31~~-12-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

  
H. ABUHAERA, S. Sos, M. Si  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
Nip. 195608051975011005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013 NOMOR.....39.....